



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)8571022

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 420/ 616 / PPO.II/2016

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD PELITA USU.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Pelita Usu.
- b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
- Memperhatikan** : Berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Landu Leko Nomor : 420/ 15 /CDPPO. LL / 2016, tanggal, 27 Juni 2016, tentang Ijin Operasional Penyelenggara PAUD Pelita Usu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan
- Kepada : PAUD Pelita Usu.
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain.
- Alamat : Usu
- Desa/ Kelurahan : Tenalai
- Kecamatan : Landu Leko
- Kabupaten : Rote Ndao
- Pengelola : **Pildas B.Oan.**
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal, 23 Juli 2016 sampai dengan 23 Juli 2018
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditemtukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Pada tanggal, : 23 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga,



Yosep Pandie, S.Pd.

Pembina Tk.I.

NIP.: 196506161987111002

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kec. Landu Leko di Tempat
4. Camat Landu Leko di Tempat
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan